

ANALISIS KASUS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KOTA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

*(Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Bagi Rata Pada Suku Banjar Di RT 04
Jalan Pembangunan Tembilihan)*

Abdul Syukur* Anwar Anas, Suria Ade Putra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

**sukur8505@gmail.com*

ABSTRACT

The background of writing this journal is the implementation of the distribution of inheritance carried out by the community of RT 04 Jalan Pembangunan of Tembilihan, Indragiri Hilir Regency, Riau, which is not in accordance with the procedures for implementing the distribution of inheritance based on the view of Islamic law, so on this basis the author feels the need to conduct further research on this problem. In this study, the authors aim to find out and explore who is the heir in Islam, how is the implementation process in the distribution of inheritance that has been carried out by the people of RT 04 Jalan Pembangunan of Tembilihan and how is the description of Islamic law itself in the implementation of the distribution of inheritance carried out by the people of RT 04 Jalan Pembangunan of the Bias. The method in this study is to use empirical research methods where the author goes directly to the field asking a number of questions to informants and using the library method. After conducting some further research, it can be seen that the method of implementing the distribution of inheritance has been carried out by the community of RT 04 Jalan Pembangunan of the city of Tembilihan is to use a way of dividing equally among all heirs, both male and female heirs. And in carrying out the process of dividing the inheritance on an equal basis, this is permissible, but on condition that before the inheritance is divided by means of a kinship settlement, it is necessary to divide the inheritance based on the distribution of faraid law first.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Distribution of Inheritance for Equal.

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini di latar belakang oleh pelaksanaan pada pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat RT 04 Jalan Pembangunan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan pandangan hukum Islam, sehingga atas dasar ini maka penulis merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut akan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan

mendalami siapa saja yang menjadi ahli waris dalam Islam, bagaimana proses pelaksanaan dalam pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh masyarakat RT 04 Jalan Pembangunan Tembilihan serta bagaimanakah gambaran akan hukum Islam itu sendiri dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat RT 04 Jalan Pembangunan Tembilihan tersebut. Adapun metode pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris dimana penulis terjun langsung ke lapangan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan menggunakan metode kepustakaan. Setelah melakukan beberapa penelitian lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh masyarakat RT 04 Jalan Pembangunan kota Tembilihan adalah dengan menggunakan cara membagi sama rata kepada setiap ahli waris baik itu ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan dalam pelaksanaan proses pembagian harta warisan secara bagi rata ini diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat bahwa sebelum harta warisan itu dibagi dengan cara penyelesaian kekeluargaan perlu adanya pembagian harta warisan berdasarkan pembagian hukum faraid terlebih dahulu.

Kata Kunci: Harta Warisan, Hukum Islam, Pembagian Warisan Bagi Rata.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam itu hanya berlaku untuk semua masyarakat Islam di seluruh dunia. Dimana hukum kewarisan merupakan salah satu terjemahan dari fiqh mawaris yang memiliki arti suatu proses peralihan harta milik orang meninggal dunia atau disebut juga dengan si pewaris kepada orang yang masih hidup yang disebut juga dengan ahli waris. Dan dalam proses pembagian warisan ini sering disebut juga dengan faraidh, dimana arti dari faraidh itu sendiri adalah suatu bagian tertentu yang dibagi berdasarkan hukum Islam kepada semua orang yang memiliki hak untuk menerimanya, serta menurut KUHPerdara atau BW kausalitas dan sebab musabab orang memperoleh warisan itu sendiri dapat dilihat karena adanya pertalian darah atau nasab.¹

Dalam hal warisan itu sendiri berlaku untuk semua ahli waris tanpa terkecuali baik itu laki-laki maupun perempuan, serta baik yang mampu dan tidak mampu sekalipun bahkan mereka yang taat kepada Allah SWT maupun yang gemar bermaksiat kepada Allah SWT akan mendapatkan harta warisan jika memiliki pertalian nasab kepada si pewaris yang telah meninggal dunia.² Dan harta yang akan diwariskan itu telah diatur dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 7 yang memiliki arti "*Baik sedikit maupun banyak telah ditetapkan bagiannya masing-masing*". Dalam pewarisan ini pada dasarnya merupakan suatu proses perpindahan suatu atau beberapa harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada

¹ M. Hajar, "*Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru : Unri Press, 2007, hlm. 1-2

² Bany Ahmad Saebani, "*Fiqh Mawaris*, Bandung : CV. Pustaka Setia. 2009, hlm. 13

mereka yang menjadi ahli warisnya. Akan tetapi dalam proses pemindahan harta warisan ini tidak akan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi unsur-unsur atau unsur-unsurnya tidaklah lengkap. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang yang meninggal harta warisan dalam hal ini disebut dengan pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia serta meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada keluarga yang masih hidup
2. Memilih harta warisan dimana segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya
3. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan tata cara pembagian harta warisan ini telah diatur serapi dan sebaik-baiknya oleh hukum Islam dalam suatu ajaran syariah Islam itu sendiri. Dalam Al-quran dan Sunnah Nabi telah dijelaskan dan dirincikan bahwa hukum yang berkaitan dengan hak suatu kewarisan Islam dan tidak mengabaikan hak seorang pun. Dimana pembagian hak masing-masing ahli waris adalah untuk mendapatkan warisan baik itu laki-laki maupun juga perempuan dimana semua hal ini telah diatur ketentuannya oleh agama Islam.

Pada hal pembagian harta warisan itu sendiri memiliki perbedaan antara masing-masing anggota keluarga. Dimana seorang laki-laki memiliki dan menjadi tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga, mencukupi segala keperluan anak dan istri berdasarkan kemampuannya, akan tetapi terlepas dari hal ini dimana apakah istrinya mampu atau tidak serta anaknya memerlukan bantuan ini atau tidak sama sekali di permasalahan.³ Pada agama Islam sendiri khususnya umat Islam haruslah melaksanakan kewajibannya yakni berkaitan dengan harta warisan dimana hal ini merupakan suatu gambaran keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya oleh hambanya. Allah SWT telah memerintahkan supaya semua orang yang beriman mengikuti segala ketentuan yang telah Allah berikan termasuk yang menyangkut tentang hukum kewarisan itu sendiri.⁴

Dalam hukum Islam sendiri kedudukan hukum waris ini sama pentingnya dengan rukun Islam lainnya dimana hukum dari hukum waris itu sendiri adalah wajib, bukan lagi sunnah. Apabila dalam suatu keluarga tidak melakukan proses pembagian harta warisan pada saat si pewaris telah meninggal dunia maka telah melanggar syariat Islam dan dalam hal pembagian harta warisan ini juga setelah menyelesaikan tugas dan prosedur dari si mayit itu sendiri. Sebelum melakukan pembagian harta warisan ahli waris haruslah terlebih dahulu melaksanakan semua tugasnya yaitu membayar hutang piutang dari si pewaris, melaksanakan wasiat dari si pewaris dan melakukan penyelenggaraan bagi si mayit terlebih dahulu. Hukum waris ini merupakan salah satu ajaran dan ketentuan yang Allah SWT berikan kepada umatNya, dan barang siapa yang melaksanakan dan mengamalkan hukum waris ini maka ia akan di tuntun dan ditunjukkan kepada jalan kebenaran yang telah Allah SWT

³ Ismail Muhammad Syah, " *Filsafat Hukum Islam*" Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 145

⁴ Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.hlm.140

ridhoi dan apabila mereka mengabaikannya maka akan tersesat dan jatuh ke dalam neraka Jahannam.⁵

Kota Tembilahan merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Riau yang terletak di kabupaten Indragiri Hilir, dimana penduduk Tembilahan ini memiliki berbagai macam suku budaya yang berbeda diantaranya adalah suku Banjar dan pada umumnya masyarakat Tembilahan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, akan tetapi walaupun masyarakat Tembilahan mayoritas memeluk agama Islam bukan berarti mereka telah melaksanakan semua ajaran syariat Islam dengan sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari penduduk Tembilahan, sangat banyak dari mereka yang tidak melaksanakan ajaran syariah Islam bahkan tidak ada beberapa dari mereka yang tidak memahami akan syariah Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam tata cara pelaksanaan pada pembagian harta warisan yang mana hukum waris ini telah diatur dalam hukum Islam secara detail dan terperinci dalam ajaran agama Islam itu sendiri.⁶ Menurut H. Udin yang bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Masyarakat, beliau merupakan salah seorang tokoh agama yang mengerti tentang ilmu faraidh ini dan beliau sering membantu dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat tempat tinggalnya, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Tembilahan ini orang yang taat dan patuh pada ajaran agama Islam dan mereka telah melaksanakan pembagian harta warisan dengan menggunakan ilmu faraidh yang berdasarkan Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.⁷

Jika dilihat pada proses pelaksanaan pada pembagian harta warisan dengan cara ilmu faraidh ini sering terjadi permasalahan bahkan ada pula yang tidak pikir panjang atau nekat melakukan permusuhan, perkelahian bahkan ingin membunuh salah satu pihak yang mendapatkan warisan lebih banyak bagiannya. Hal ini dikarenakan terjadinya kecemburuan sosial antara ahli waris yang satu kepada yang lainnya sehingga merasa tidak mendapatkan keadilan atas pelaksanaan pembagian harta warisan ini dengan cara Faraidh dan dengan terjadinya persoalan ini maka menimbulkan dan mengakibatkan renggangnya rasa kekeluargaan mereka yang bersaudara. Atas dasar ini maka pada masyarakat suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan menggunakan metode warisan yang dibagi sama rata baik itu laki-laki maupun perempuan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan tidak terjadi perebutan harta warisan. Berdasarkan fakta yang telah terjadi pada permasalahan ini maka penulis menemukan beberapa temuan dan fakta yang telah terjadi dalam masyarakat suku Banjar khususnya di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan, dimana saat penting diadakan pemahaman lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan ini. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana permasalahan yang ada dalam masyarakat Tembilahan ini melalui karya tulis ini dengan judul artikel yaitu "**Analisis Kasus Pembagian Harta**

⁵ *Ibid*, hlm. 144

⁶ Yusril, Salah seorang Tokoh Agama Di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan, *Wawancara Tembilahan*, 30 November 2022,

⁷ H. Udin salah satu tokoh agama Di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan, *Wawancara Tembilahan*, 1 Desember 2022,

Warisan pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Islam (Pembagian Harta Warisan dengan Cara Bagi Rata Pada Suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan) "

II. METODOLOGI PENELITIAN

Merujuk pada beberapa objek dalam suatu kajian penelitian ini maka jurnal ini menggunakan penelitian empiris dimana suatu penelitian yang cermat dan dilakukan secara langsung ke lapangan serta penelitian ini disebut juga dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat suatu sifat dari individu, keadaan lingkungan, gejala dari suatu kelompok tertentu dan menentukan gejala, akibat, sebab dan proses penyebaran suatu masalah dalam lingkungan masyarakat.⁸ Penelitian yang bersifat deskriptif ini merupakan suatu pembelajaran akan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dan juga tata cara yang dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat yang menyangkut tentang sikap, perilaku, kegiatan, pandangan dari suatu fenomena. Selain itu juga peneliti menggunakan metode kepustakaan dimana sebagian data yang didapat oleh penulis dengan bersumber pada buku dan media cetak lainnya sebagai peninjauan dalam penulisan jurnal ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Hukum Waris

Berdasarkan pengertian Hukum waris banyak terdapat pendapat yang mendefinisikan arti dari hukum waris itu sendiri berdasarkan hal ini maka ada beberapa pendapat para sarjana mengenai hukum waris tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hukum waris menurut Vollmar adalah suatu perpindahan dari sebuah harta kekayaan seluruh hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya. Dimana pendapat ini hanya terfokus pada permasalahan pemindahan harta kekayaan dari si pewaris dengan ahli waris.⁹
2. Menurut A. Pitlo hukum waris merupakan suatu kumpulan aturan yang mengatur suatu hukum mengenai kekayaan yang dikarenakan oleh wafatnya seseorang.¹⁰

Definisi dari hukum waris itu sendiri adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hukum dan harta kekayaan sebab wafatnya si pewaris dimana pemindahan harta dari si pewaris kepada ahli waris berdasarkan bagian nya masing-masing. Dalam

⁸ Amiruddin, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Rajawali Press, 2006, hlm. 26

⁹ Salim, "*Pengantar Hukum Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008,80

¹⁰ *Ibid*, hlm. 81

hukum waris ini juga diberlakukan suatu asal dimana hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum pada suatu kekayaan akan harta benda saja yang dapat diwariskan. Jadi apabila seseorang meninggal dunia maka detik itu juga segala hak dan kewajiban si mayit berpisah kepada ahli waris yang masih hidup. Asas ini telah ada dan tercantum dalam suatu pepatah orang Perancis yaitu "*le mort saist le ve*"dimana pemberian segala hak dan kewajiban dari orang yang meninggal oleh ahli waris itu diberi nama *saisine*. Sedangkan yang menjadi subjek dari si mati adalah ahli waris yang memiliki hubungan nasab akan dirinya.

Hukum waris merupakan segala peraturan yang mengatur sebab akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta peninggalan yang berwujud. Selain itu di dalam hukum waris juga terdapat istilah pewaris, adapun pengertian dari pewaris itu sendiri adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan untuk anak dan istrinya. Berdasarkan pasal 830 KUHPerdara pewarisan itu berlaku setelah adanya kematian, jika tidak ada kematian maka pewaris tersebut tidak akan berlaku karena salah satu syarat dari pewarisan harta adalah si pewaris telah meninggal dunia.¹¹Sedangkan ahli waris adalah orang yang menggantikan kewajiban dan kedudukan dari si pewaris mengenai harta peninggalan yang telah diatur dalam undang-undang yang mana yang berhak atas penerimaan harta warisan adalah sebagai berikut :

1. Keluarga senasab atau sedarah baik keluarga yang memiliki pertalian darah yang sah atau kandung maupun di luar kawin
2. Seorang suami atau istri dari si pewaris yang masih hidup
3. Ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat dimana dalam hal ini ahli waris ini mendapat kan warisan atas dasar wasiat dari si pewaris

Adapun objek dari hukum waris itu sendiri adalah harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia untuk dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan porsi dan bagiannya masing-masing. Adapun yang berhak atas objek dari hukum waris ini antara lain adalah sebagai berikut

1. Anak laki-laki dari si pewaris yang telah meninggal dunia
2. Anak perempuan si pewaris yang telah meninggal dunia
3. Anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuannya
4. Ayah dari anak yang telah meninggal dunia baik itu anak laki-laki maupun perempuan
5. Ibu dari anak yang telah meninggal dunia baik itu anak laki-laki maupun perempuan
6. Kakek mendapatkan kan harta warisan jika yang meninggal dunia itu adalah cucunya dengan cucu tersebut juga tidak memiliki orang tua lagi
7. Nenek bisa mendapatkan kan harta warisan jika cucu tersebut meninggal dunia dan tidak memiliki orang tua lagi
8. Garis keturunan keatas
9. Saudara laki-laki kandung bisa mendapatkan warisan jika saudara kandungnya telah meninggal dunia baik itu laki-laki maupun perempuan yang tidak memiliki anak

¹¹ Andi Hartono, *Hukum Waris*, Surabaya : Kencana, 2015,hlm.56

10. Saudara perempuan kandung dimana ia bisa mendapatkan harta warisan jika si pewaris tidak memiliki anak
11. Cucu laki-laki dimana ia bisa menjadi ahli waris jika kakeknya yang meninggal dunia tidak memiliki anak atau hanya memiliki anak perempuan saja
12. Cucu perempuan bisa mendapatkan harta warisan jika yang meninggal itu kakeknya dan kakek itu tidak mempunyai anak atau hanya ada anak perempuan saja
13. Garis keturunan kebawah¹²

3.2 Pembagian Harta Warisan dengan Cara Bagi Rata pada Masyarakat Suku Banjar RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam

Dapat dilihat secara umum bahwa pada pembagian harta warisan dalam kewarisan hukum Islam tidak dinyatakan dan dimaksud untuk menentukan besarnya harta yang akan dibagi kepada ahli waris, akan tetapi lebih kepada usaha dan upaya dalam penyelesaian berbagai macam persoalan ekonomi yang ada dalam lingkungan keluarga dimana dalam hal ini hukum waris Islam memiliki tujuan diantaranya adalah untuk masa depan anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal pemikiran serta gagasan yang mengkritisi hukum waris Islam itu sendiri bukanlah tanpa alasan, munculnya berbagai macam pemikiran kritis ini diakibatkan karena adanya permasalahan dan polemik dalam proses pembagian harta warisan.

Hukum kewarisan yang masih sangat dominan dan sangat eksis di tengah kehidupan masyarakat dimana pada pelaksanaan hukum waris di Indonesia masih menggunakan hukum Islam dan juga hukum adat. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dengan berbagai suku dan budaya yang beragam. Untuk masyarakat Banjar itu sendiri dalam penerapan hukum waris adat Banjar pada pembagian warisan dari si pewaris dengan ahli waris ada yang menggunakan hukum Islam ada pula yang menggunakan metode bagi rata. Pada dasarnya hukum adat waris suku Banjar ini mengandung sebuah unsur hukum Islam karena hal ini berkaitan dengan hukum kekeluargaan yang mengharuskan semua warisan itu dibagi setelah proses pada si pewaris terlaksana.

Akan tetapi pada prakteknya yang penulis lihat pada RT 04 Jalan Pembangunan banyak masyarakat suku Banjar yang membagi harta warisan dengan cara bagi rata dan hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Dimana di dalam hukum Islam pembagian harta warisan itu dibagi berdasarkan bagian nya masing-masing bukan dengan membagi rata antara anak laki-laki dan perempuan seperti yang dilakukan oleh suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan masyarakat. Pada kasus ini penulis menemukan beberapa sebab kenapa masyarakat suku Banjar di Rt 04 jalan pembangunan Tembilahan lebih menggunakan metode bagi rata pada saat melaksanakan pembagian harta warisan hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu sebagai berikut :¹³

¹² *Ibid*, hlm. 60

¹³ Sulaiman, Tokoh Agama di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan, *Wawancara Tembilahan*, 2 Desember 2022

1. Agar terhindar dari persengketaan antar keluarga
2. Agar tidak terjadi iri dan dengki dari masing-masing saudara sekandung
3. Terciptanya suatu keadilan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal pembagian harta warisan

Dilihat dari sebab terjadinya pembagian warisan bagi rata ini jika dilihat dalam perspektif atau pandangan hukum Islam merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan agama Islam. Dalam ajaran agama Islam sudah diatur mengenai tata cara pembagian harta warisan, dimana hal ini telah diatur secara adil sehingga ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan haknya yang telah diatur dalam ajaran hukum Islam itu sendiri.

Jika dilihat pada masyarakat suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilihan tidaklah sesuai dengan hukum Islam karena adanya praktik pembagian harta warisan dengan dibagi rata dimana hal ini sangat tidak sesuai dengan ilmu farid dimana dalam adab membagi warisan itu antara kakak beradik laki-laki perempuan bagiannya 1 banding 2 dan hal ini sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT melalui lisan dari Rasulullah SAW yang ada dalam Al -Quran. Dan bagian 1 banding dua ini merupakan suatu syariah yang baik dalam hukum Islam. Akan tetapi Islam juga tidak memberatkan umatnya dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang terjadi pada kasus pembagian warisan ini dimana dalam ajaran agama Islam juga menegaskan untuk berlaku adil dan tidak menimbulkan mudharat bagi orang lain maka dalam pembagian harta warisan bagi rata oleh masyarakat suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan ini merupakan suatu hal yang wajar yang diberi nama dengan suluh atau cara damai.

Pembagian waris bagi rata boleh dilakukan dengan catatan bahwa dalam pembagian harta warisan itu tidak menduga segala pembagian 1 banding 2 itu tidak adil, jika dalam pembagian harta warisan bagi rata terdapat pikiran karena bagian 1 banding dua itu tidak adil maka pembagian warisan bagi rata tidak benar adanya, dan semua ahli waris juga harus sukarela karena pada hukum Islam dan Ilmu Faraidh bagian pria itu lebih besar dari wanita maka jika dibagi rata harus ada sukarela dari kedua belah pihak dan tidak ada keterpaksaan dari kedua ahli waris tersebut baik itu secara halus maupun kasar. Dari penjelasan ini maka dapat dilihat bahwa pihak laki-laki harus merelakan bukan dengan jalan paksaan atau ancaman untuk membagi rata bagian warisannya kepada adik perempuan nya.

Hukum Islam sangat mempertimbangkan segala ketentuan dan kemudahan umat Islam di muka bumi ini, sehingga hal yang bertentangan dengan hukum Islam masih bisa dilakukan dengan syarat harus mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Bertolak dari kasus pembagian harta warisan bagi rata oleh masyarakat suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan ini sudah bisa dilihat bahwa hal ini merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan akan tetapi dalam pandangan Islam hal ini bisa dilakukan karena adanya syarat dan sebab sehingga hal ini bisa dilakukan oleh masyarakat suku Banjar tersebut. Dimana dalam hukum Islam masing-masing ahli waris harus menerima bagiannya masing-masing sesuai dengan haknya akan tetapi jika semuanya sudah menerima dan mereka membuat akad hibah dengan

tujuan memberikan harta mereka kepada saudaranya atau ibunya sehingga jumlahnya menjadi rata maka hal ini juga dibolehkan dalam agama Islam.

Harta warisan wajib dibagi berdasarkan ketentuan syariah dari ke warisan, tidak boleh dibagikan secara merata dengan aturan yang lain. Akan tetapi setelah harta warisan telah dibagi sesuai aturan hukum Islam boleh saja ahli waris itu merelakan sebagian hartanya untuk ahli waris yang lain, hal ini didasarkan dalam suatu fatwa "*al-lajnah ad-daimah lil buhuts wal ifta*" yang menyebutkan bahwa " Jika sebagian ahli waris tanazul untuk ahli waris lainnya, sedangkan ia adalah orang yang Baligh dan berakal hukumnya boleh".¹⁴

Berdasarkan fatwa ini dapat ditemukan bahwa setelah pembagian harta warisan masing-masing boleh saja ahli waris melakukan penghinaan bagiannya kepada ahli waris yang lain sehingga harta yang didapat pun menjadi sama rata. Adapun syarat yang memperbolehkan ahli waris itu membagi warisannya secara merata adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Ahli waris semuanya adalah orang yang berakal dan telah baligh
2. Dalam hal pembagian harta warisan dilakukan dengan keikhlasan dari ahli waris tanazul
3. Dalam pembagian harta warisan bagi rata ini ahli waris tetap berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah yang sempurna yaitu pembagian harta warisan yang berdasarkan syariah Islam

Jadi jika dikaitkan dengan kasus pembagian harta warisan bagi rata pada suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan memang pada dasarnya adalah suatu hal yang dikerjakan tidak sesuai dengan hukum Islam akan tetapi hal ini bisa diterima karena untuk menghindari perselisihan dan semua ahli waris melakukannya secara sukarela sehingga tidak membuat iri dan dengki dari masing-masing ahli waris. Dan agama Islam juga memperbolehkan semua itu dengan mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh Islam itu sendiri serta walaupun dalam hukum Islam tidak dibenarkan adanya pembagian harta warisan bagi rata akan tetapi hal ini boleh dilakukan dengan proses hibah dan dengan damai secara kekeluargaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pada kasus pembagian harta warisan bagi rata yang terjadi di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilihan penulis menyimpulkan bahwa dalam praktiknya jika dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam hal ini merupakan suatu hal yang bertentangan, dikatakan demikian karena dalam hukum Islam pembagian harta warisan itu dilaksanakan dengan bagiannya masing-masing bukan dibagi sama rata

¹⁴ Anwar Anas, Abdul Syukur & Suria Ade Putra, "*Mengenal Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*" Diakses melalui <http://www.gatra.com>

¹⁵ Syaikh Hisamuddin, "*Afanah Hafizhahullah*" Jakarta : Rajawali Press, 1990, hlm. 123

seperti yang terjadi di lapangan. Akan tetapi agama Islam juga tidak ingin mempersulit umat nya sehingga hal ini bisa saja terjadi dengan sebab harus berlaku adil dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain serta ahli waris yang membagi hartanya harus ikhlas dan rela untuk memberikan warisannya kepada ahli waris yang lain sehingga rata bagiannya.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu pembagian harta warisan ini dibagi berdasarkan bagiannya masing-masing kemudian barulah ahli waris ini merelakan sebagian hartanya untuk ahli waris yang lain dan hal ini juga telah sesuai dengan fatwa "al-lajnah ad-daimah lil buhuts wal ifta"dimana menyebutkan bahwa ahli waris tanazul untuk ahli waris lainnya sedangkan ia adalah orang yang baligh dan berakal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kasus pembagian harta warisan bagi rata pada suku Banjar di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan ini bisa dilakukan dengan ketentuan di atas serta hal ini bisa dilakukan karena untuk menghindari kemudharatan dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan sehingga tidak menimbulkan iri dengki dan permusuhan di antara para ahli waris dengan syarat ahli waris yang laki-laki harus sukarela memberi tanpa merasa kecewa dan sakit hati. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan adanya bagi rata dalam hal warisan akan tetapi bagi rata bisa dilakukan dengan proses damai dalam bentuk hibah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara lain adalah (a) dalam pembagian harta warisan haruslah berdasarkan hukum Islam karena hal ini telah diatur dalam Al-quran dan Sunnah Rasul, (b) tidak perlu merasa iri dengan bagian yang telah ditetapkan karena pada dasarnya harta itu hanya titipan Allah SWT,(c) diharapkan kepada pembaca untuk dapat memahami dan menerapkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan agar dapat memberikan pandangan pada masyarakat luas dalam hal pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI

- Amiruddin, (2006), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Press
Andi Hartono, (2015), Hukum Waris, Surabaya, Kencana
Bany Ahmad Saebani, (2009), Fiqh Mawaris, Bandung, CV. Pustaka Setia
Ismail Muhammad Syah, (2007), Filsafat Hukum Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
M. Hajar, (2007), Hukum Kewarisan Islam, Pekanbaru, Unri Press
Muhammad Daud Ali,(2007), Hukum Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Syaikh Hisamuddin, (1990), Afanah Hafizhahullah, Jakarta, Rajawali Press

Salim, (2008), Pengantar Hukum Perdata, Jakarta, Sinar Grafika
Anwar Anas, Abdul Syukur dan Suria Ade Putra, Mengenal Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar, Di akses melalui <http://www.gatra.com>

WAWANCARA

H. Udin Salah Seorang Tokoh Agama Di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan, Wawancara Tembilahan, 1 Desember 2022

Sulaiman, Tokoh Agama Di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan, Wawancara Tembilahan, 2 Desember 2022

Yusril, Salah Seorang Tokoh Agama Di RT 04 Jalan Pembangunan Tembilahan, Wawancara Tembilahan, 30 November 2022